



## Optimalisasi pencatatan nikah terhadap fenomena perkawinan *sirri* di Kabupaten Boalem

Fibriyanti Karim

Universitas Pohnpei  
[fibrikarim@gmail.com](mailto:fibrikarim@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima : 17 Mei 2021

Disetujui : 20 Mei 2022

Dipublikasikan : 25 Mei 2022

### ABSTRAK

Problematika pencatatan nikah tidak bisa dipisahkan dengan fenomena maraknya perkawinan sirri yang sering terjadi. Realitasnya angka perkawinan tidak tercatat berbanding lurus dengan meningkatnya angka perkawinan *sirri*. Di Kabupaten Boalemo angka perkawinan tidak tercatat cenderung tinggi. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, Jenis pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan kasus dan pendekatan Undang - Undang. Jenis data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara deskriptif analisis. Hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Pernikahan Sirri Di Kabupaten Boalemo yakni: pernikahan dibawah umur, adanya perselingkuhan oleh salah satu pihak atau kedua – duanya serta adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. Peran pemerintah penertiban Pencatatan Nikah Di Kabupaten Boalemo yakni mengoptimalkan aplikasi SIMKAH Web yang diluncurkan dan tersinkron dengan KUA sehingga pasangan bisa mendaftar online dan mempermudah pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang wilayah tinggalnya jauh, adanya pelaksanaan sidang itsbat terpadu dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan sirri dan pentingnya pencatatan nikah oleh Lembaga Negara.

### Kata Kunci :

Optimalisasi;  
Pencatatan  
nikah;  
Perkawinan  
*sirri*

### ABSTRACT

*The problem of registering marriages cannot be separated from the phenomenon of the rise of marriages that often occurs. The reality of the number of marriages is not directly proportional to the number of sirri marriages. In Boalemo Regency, the marriage rate does not tend to be high. The type of research used is empirical juridical, the type of approach taken is the approach approach and the approach to law. The types of data used are primary, secondary and tertiary data. The data analysis used in this research is by means of descriptive analysis. The results of the discussion and research show that the causes of Sirri's marriage in Boalemo Regency are: underage marriage, infidelity by one or both parties and the public's lack of understanding about the importance of marriage registration. The role of the government in controlling marriage registration in Boalemo Regency is optimizing the SIMKAH Web application that is launched and synchronized with the KUA so that couples can register online and register marriages for couples who live far away, conduct integrated itsbat sessions and educate the public about the negative impacts of unregistered marriages and the importance of recording marriage by State Institution.*

### Keywords :

Optimization;  
Marriage  
registration; Sirri  
marriage

## PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa :“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Arti perkawinan tidak hanya diatur di dalam Undang – Undang Perkawinan saja melainkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yakni : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berdasarkan tujuannya semua pasangan ingin pernikahan yang bahagia dalam arti ingin rumah tangga yang dijalani sakinah, mawaddah, warahmah dengan selalu dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan. Hal ini tentulah tidak mudah untuk dijalani termasuk dalam proses menuju pernikahan baik itu pernikahan yang dirayakan secara sederhana maupun secara meriah. Semua hal harus dipersiapkan secara matang bukan hanya dari segi acaranya tetapi juga dalam proses pendaftaran pernikahan ke Lembaga Negara baik itu Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) masing – masing daerah. Seluruh tahap kelangsungan pernikahan harus sesuai dengan hukum yang ada di Negara Indonesia baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Pendaftaran perkawinan oleh pasangan bisa dikatakan juga sebagai proses untuk mencatatkan perkawinan ke Lembaga Negara.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama dilihat dari sisi hukum. Seperti dinyatakan dalam Undang – Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penjelasan umum Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. (Wiludjeng, 2020)

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. (Usman, 2017)

Pencatatan nikah masih dianggap hal yang ribet dan tidak terlalu penting oleh sebagian pasangan pelaku praktik nikah *sirri*, karena pencatatan nikah dianggap hanya merupakan tahap administrasi saja. Ijab dan qabul merupakan proses yang dianggap sudah menjadikan pernikahan itu sah, jika sudah dilaksanakan proses ini maka pencatatan nikah sudah tidaklah perlu dan hanya sebagai tahap pelengkap dalam pernikahan. Mereka yang tidak mencatatkan perkawinan tidak memikirkan dampak negatif yang timbul karena perkawinan yang tidak tercatat.

Problematika pencatatan nikah tidak bisa dipisahkan dengan fenomena maraknya perkawinan sirri yang sering terjadi. Realitasnya angka perkawinan tidak tercatat

berbanding lurus dengan meningkatnya angka perkawinan sirri. Di Kabupaten Boalemo angka perkawinan tidak tercatat cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya nikah sirri. Berangkat dari permasalahan ini maka peneliti tertarik mengambil judul yakni optimalisasi pencatatan nikah terhadap fenomena perkawinan *sirri* di Kabupaten Boalemo.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, Peneliti mempelajari langsung fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Jenis pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan kasus dan pendekatan Undang - Undang. Jenis data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam 4 (empat) bagian yakni : Observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan wawancara dengan narasumber yang terkait yakni Pegawai Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Boalemo yang sesuai dengan lokasi penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara deskriptif analisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pernikahan Sirri Di Kabupaten Boalemo**

Apabila dilihat dari aspek sosial, bahwa suatu perkawinan itu mempunyai arti yang penting dan istimewa dimana hal ini telah terjadi dua orang manusia yang tadinya tidak ada hubungan apapun (merupakan orang lain), apabila terjadi suatu ikatan suami istri, sebenarnya ikatan itu tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai pada hubungan famili, kerabat dan hubungan kekeluargaan. Sehingga semua agama memandang bahwa perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dan diistimewakan.(Isnaini, 2014)

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*sirrun*" yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. (Islami, 2017)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, Faktor Penyebab pernikahan sirri di Kabupaten Boalemo :

1. Terjadinya pernikahan sirri salah satunya karena adanya pernikahan dibawah umur. Orang tua yang kurang akan pengetahuan mengenai pengurusan dispensasi nikah, memilih untuk menikahkan anaknya walaupun secara *sirri*. Hal ini dianggap merupakan jalan satu – satunya untuk menutup aib dari anak tersebut. Orang tua dan anak ini tidak paham mengenai dampak yang ditimbulkan pasca pernikahan *sirri* ini dilakukan. Dampak yang ditimbulkan pun beragam baik itu dapat dirasakan oleh orang tua bahkan anak yang dilahirkan nanti.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur

hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. (Mahfudin & Waqi'ah, 2016)

2. Nikah *sirri* dilakukan karena adanya perselingkuhan baik itu dari salah satu pihak, atau bahkan terkadang kedua – duanya. Karena adanya rasa malas untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan maka pasangan ini lebih memilih untuk nikah *sirri*. Alasan ini juga termasuk dalam alasan untuk poligami.

Poligami, selain diperbolehkannya dalam keadaan darurat, juga boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Hal ini pun disertai dengan beberapa persyaratan yang tidak ringan. Persyaratan yang dimaksud adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka. Jika suami tersebut tidak sanggup (khawatir) berlaku adil terhadap mereka, maka dia tidak boleh melakukan poligami. (Sunaryo, 2010)

3. Nikah *sirri* juga dilakukan karena ada pasangan yang memang tidak paham atau bahkan menyepelekan proses pendaftaran pernikahan ke KUA karena dianggap terlalu ribet. Dan menganggap pendaftaran nikah yang tidak terlalu penting. Terkadang pasangan yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari KUA, sehingga mereka melangsungkan pernikahan *sirri* dulu kemudian mencatatkan perkawinannya.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Salah satu dari tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama adalah menangani masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. (Alifia, 2015)

### **Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Penertiban Pencatatan Nikah di Kabupaten Boalemo**

Pengaturan perkawinan tidak hanya dilihat dari hukum agama saja, namun ada peran pemerintah yang mempunyai kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Salah satunya yaitu dengan melakukan kewajiban pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan yaitu dengan menerbitkan Akta Nikah yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara suami istri yang sah menurut agama, sekaligus diakui sah oleh pemerintah. Pasal 99 KHI menyebutkan pengertian anak sah yaitu “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. (Susanto et al., 2021)

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang mengangkut kedudukan hukum seseorang. Untuk dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke kantor Catatan Sipil. (Ali, 2014) Untuk pasangan yang beragama Islam pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama di daerah tempat dia melangsungkan

perkawinan, sedangkan untuk pasangan yang beragama Non Muslim pencatatan dilakukan di Disdukcapil daerah tempat dia melangsungkan perkawinan.

Berbicara pemimpin dalam konteks keindonesian maka pemimpin dalam hal ini tetap adalah pemimpin dalam bidang agama. Dalam hal ini mereka adalah orang - orang yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan untuk membuat suatu aturan yang diberlakukan secara umum bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mewilayahi tersebut adalah Kementerian Agama dalam tugasnya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) (Caniago, 2016).

Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaq al-shaliid*) perkawinan. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan Pasal 6 menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an, maka setiap perkawinan harus tercatat yang dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum (Rodliyah, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di Kabupaten Boalemo, angka perkawinan tidak tercatat tahun 2021 menyentuh angka 15.933. Data ini merupakan keseluruhan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Walaupun menunjukkan penurunan di tahun sebelumnya yang tahun 2020 berjumlah 17.392, angka ini masih tergolong cukup tinggi, karena masih menunjukkan angka ribuan.

Data ini juga secara langsung menunjukkan angka perkawinan *sirri* yang masih tinggi di Kabupaten Boalemo. Pasangan pelaku praktik nikah *sirri* memandang perkawinan hanya sebatas pelaksanaan akad saja tanpa harus adanya tahap administrasi. asalkan akad nikah sudah dilaksanakan maka pencatatan perkawinan sudahlah tidak perlu lagi. Pemahaman yang seperti ini perlu adanya peran pemerintah yang lebih serius guna pencegahan praktik pernikahan *sirri* sehingga angka perkawinan tidak tercatat pun dapat diminimalisir.

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Penertiban Pencatatan Nikah Di Kabupaten Boalemo yakni :

1. Pemerintah telah menyediakan aplikasi SIMKAH Web guna mempermudah pasangan untuk mendaftarkan nikah ke KUA. Pasangan cukup mengisi data – data yang diperlukan lewat *Online*. Aplikasi ini sudah tersinkronisasi langsung dengan KUA tempat dia melaksanakan pernikahan. Kemudian formulir tersebut di print out oleh Pasangan dan dibawa ke KUA setempat. Bila pasangan kurang paham akan aplikasi ini lembaga pemerintah dalam hal ini KUA bersedia mengarahkan dalam pendaftaran lewat aplikasi ini.
2. Apabila pernikahan *sirri* sudah terlanjur dilaksanakan, masih ada upaya untuk mencatatkan pernikahannya agar memiliki legalitas yakni dengan mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan. Pengadilan Agama Boalemo melaksanakan sidang *itsbat* terpadu, yang tujuannya mempermudah pasangan untuk mendapatkan buku nikah saat itu juga. Pelaksanaan sidang *itsbat* terpadu ini karena adanya kerjasama Pengadilan Agama Tilamuta, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait. Semua yang berhubungan dalam pengurusan keperluan keluarga pasti salah satu syaratnya yakni adanya buku nikah atau akta nikah. Olehnya itu semua pernikahan haruslah tercatat oleh Negara.



Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Penyebutan Isbat Nikah Terpadu melibatkan 3 (Tiga) Lembaga yakni Mahkamah Agung, Depdagri, dan Kemenag yang pada pelaksanaannya melibatkan Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama. Dan untuk para pihak yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Isbat Nikah Terpadu tidak di bebani biaya alias Cuma-Cuma (PRODEO) pada Pengadilan Agama.

3. Adanya peran pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga – lembaga terkait dalam mengedukasi atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pernikahan *sirri* dan dampak negatifnya serta betapa pentingnya pencatatan nikah oleh Negara sehingga tercapainya legalitas dalam pernikahan.

Esensi pencatatan perkawinan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak - anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan stidaknya dalam dua konteks utama, yaitu: mencegah dan melindungi, wanita dan anak - anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak - anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak (Pristiwiyanto, 2018).

## KESIMPULAN

Faktor Penyebab Pernikahan *Sirri* Di Kabupaten Boalemo yakni : Terjadinya pernikahan *sirri* salah satunya karena adanya pernikahan dibawah umur, adanya perselingkuhan oleh salah satu pihak atau kedua – duanya serta adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. Peran Pemerintah dalam meningkatkan penertiban pencatatan nikah di Kabupaten Boalemo yakni adanya aplikasi SIMKAH Web yang diluncurkan oleh pemerintah pusat yang sudah tersinkron dengan KUA masing – masing daerah sehingga pasangan bisa mendaftar online dan mempermudah pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang wilayah tinggalnya jauh, adanya pelaksanaan sidang itsbat terpadu dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan *sirri* dan pentingnya pencatatan nikah oleh Lembaga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2014). Praktik perkawinan siri dan akibat hukum terhadap kedudukan istri, anak serta harta kekayaannya: analisis perbandingan fikih dan hukum positif. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Alifia, N. A. L. (2015). Kualitas pelayanan pencatatan nikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya. *Publika*, 3(6).
- Caniago, S. (2016). Pencatatan nikah dalam pendekatan masalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 207–216.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin *sirri*) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Isnaini, E. (2014). Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 51–64.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga

- di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Pristiwiyanto, P. (2018). Fungsi pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 34–52.
- Rodliyah, N. (2013). Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam. *Pranata Hukum*, 8(1).
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Wiludjeng, J. M. H. (2020). *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.